



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 122 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN DANASTUTI
KECAMATAN TRUCUK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Danastuti Dukuh Daleman RT 14 RW 07 Desa Palar Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Nomor 10/KB DNST/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Danastuti Kecamatan Trucuk;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain DANASTUTI
Tahun Berdiri : 28 Juli 2015
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Daleman RT 14 RW 07 Desa
Palar Kecamatan Trucuk Kabupaten
Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 24 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN TRUCUK
DESA PALAR

Jl. Raya Jurusan Makam R.Ng. Ronggowarsito Palar - Kode Pos 57467

SURAT KETERANGAN
Nomor: 420 / 164 / VI / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Soni Efandi, S.H.
Jabatan : Kepala Desa Palar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Kelompok Bermain : Danastuti
Ketua : Diah Ruwiyanti
Alamat Lokasi Kegiatan : Dk. Daleman RT 14 RW 07, Palar, Trucuk, Klaten

Bahwa Kelompok Bermain Danastuti tersebut di atas berdiri pada tanggal 28 Juli 2015 dan benar-benar berada di Dk. Daleman RT 14 RW 07, Palar, Trucuk, Klaten.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palar, 11 Juni 2024
Kepala Desa Palar

SONI EFANDI, S.H.





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN TRUCUK
DESA PALAR**

SURAT KETERANGAN DOMISILI

No : 402/382/VIII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SONI EFANDI, S.H.

Jabatan : Kepala Desa Palar

Alamat : Palar, RT. 08 RW. 04, Palar, Trucuk, Klaten

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Kelompok Bermain Danastuti kami ijin untuk menempati Gedung PAUD milik Desa Palar untuk kegiatan bermain dan belajar dengan ketentuan sebagai berikut:

Tempat Gedung/ Alamat : Daleman RT. 14 Rw. 07 Desa Palar

Kecamatan Trucuk Kab. Klaten

Luas tanah : 260 m²

Luas bangunan : 108 m²

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan dalam memenuhi syarat Ijin Operasional PAUD.

Trucuk, 8 Agustus 2023

Kepala Desa Palar



SONI EFANDI, SH.